

SALINAN



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, telah terbit Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan Rektor yang adil, transparan, akuntabel, dan demokratis, maka Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2168);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Dikti Republik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18974/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2016-2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2021-2026;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Tahun 2019 – 2024;

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 sampai dengan 12 diubah, dan angka 13 sampai dengan 28 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah MWA Undip.
4. Pimpinan MWA adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah SA Undip.
6. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah DP Undip.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
8. Dosen Tetap Undip yang selanjutnya disebut dosen adalah tenaga pengajar yang diangkat pejabat yang berwenang dan berstatus aktif terdaftar bekerja di Undip.
9. Sidang MWA adalah sidang yang dihadiri oleh Anggota MWA untuk membahas dan mengambil keputusan penting dan strategis.
10. Pendaftar Bakal Calon Rektor untuk selanjutnya disebut Pendaftar Bakal CR adalah seseorang yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan Rektor.
11. Usulan Daftar Bakal Calon Rektor selanjutnya disebut Usul Daftar Bakal CR adalah daftar usulan yang disusun oleh Panitia dan berisi Pendaftar Bakal CR yang telah diperiksa kebenarannya dan diverifikasi memenuhi persyaratan umum dan administrasi yang ditetapkan.
12. Daftar Bakal Calon Rektor untuk selanjutnya disebut Daftar Bakal CR adalah Usul Daftar Bakal CR yang telah ditetapkan dan diputuskan secara definitif oleh MWA.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.

2. Beberapa penyebutan atau singkatan diubah redaksinya menjadi sebagai berikut:
 1. Bakal Calon Rektor dihapus singkatannya dan disebut Bakal CR.
 2. Calon Rektor disingkat CR.
 3. Usulan Daftar Bakal Calon Rektor dihapus singkatannya dan disebut Usulan Daftar Bakal CR.
 4. Usulan Daftar Calon Rektor dihapus singkatannya dan disebut Usulan Daftar CR.
 5. Panitia Pemilihan Rektor dihapus singkatannya dan disebut Panitia.
 6. Tahap Penjaringan Bakal CR disebut Tahap Penjaringan.
 7. Tahap Penyaringan CR disebut Tahap Penyaringan.
 8. Tahap Pemilihan dan Penetapan Rektor dihapus singkatannya dan disebut Tahap Pemilihan dan Penetapan.
 9. Tahap Pengangkatan Rektor Terpilih dihapus singkatannya dan disebut Tahap Pengangkatan.
 10. Sosialisasi Pemilihan Rektor dihapus singkatannya dan disebut sosialisasi.
 11. Tim Panelis dihapus singkatannya dan disebut Tim Panelis.
 12. Usulan Daftar Hasil Penilaian Panelis dihapus singkatannya dan disebut Usulan Daftar Hasil Penilaian.
 13. Daftar Hasil Penilaian dihapus singkatannya dan disebut daftar Hasil Penilaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (8) diubah, serta ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Panitia adalah panitia *ad-hoc* yang dibentuk dan diangkat dengan keputusan Ketua MWA.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada MWA.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Senat Akademik sebagai Ketua;
 - b. 1 (satu) orang unsur Ketua Dewan Profesor sebagai Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang mewakili unsur Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unsur Rektor ; dan
 - e. 1 (satu) orang usur masyarakat mewakili unsur MWA.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga kerahasiaan berkas, informasi, dan segala sesuatu yang bukan konsumsi publik, kecuali kepada MWA.
- (6) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh berasal dari unit yang sama dari salah satu bakal CR.
- (7) Dalam hal anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendaftar sebagai Bakal CR, maka yang bersangkutan harus

mengundurkan diri dan kedudukannya diganti dari unsur yang sama.

- (8) Apabila ada anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unit yang sama dari salah satu bakal CR, maka wajib diganti dari unsur yang sama.
 - (9) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (9) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal CR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan pendaftaran Bakal CR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
 - (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran Bakal CR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pendaftar kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) orang, Panitia melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas akhir penutupan pendaftaran.
 - (3) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pendaftar Bakal CR kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) orang, Panitia tetap melanjutkan ke tahap pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftar Bakal CR yang ada.
 - (4) Dalam hal pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftar Bakal CR kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan terdapat pendaftar yang tidak lengkap persyaratan administrasinya, Panitia memberi waktu paling lama 3 (tiga) hari kepada pendaftar Bakal Calon Rektor untuk melengkapi berkas.
 - (5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) hari pendaftar Bakal CR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka pencalonannya dinyatakan gugur.
 - (6) Apabila setelah perpanjangan waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pendaftar Bakal CR yang memenuhi syarat administrasi, maka dilakukan pendaftaran ulang selama 14 (empat belas) hari.
 - (7) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terdapat pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.
 - (8) Pendaftaran diajukan oleh masing-masing individu Bakal CR.
 - (9) Pengumuman pendaftaran Bakal CR dapat dilakukan melalui laman resmi Undip, media sosial undip, dan/atau media lain yang relevan.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan isi BA.PVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Panitia menyusun Usulan Daftar Bakal CR hanya bagi calon yang memenuhi syarat umum dan administrasi saja, dan paling lambat disusun 1 (satu) hari setelah hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas selesai dilakukan.
 - (2) Usulan Daftar Bakal CR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui rapat Panitia.
 - (3) Panitia melaporkan hasil Tahap Penjaringan beserta Usulan Daftar Bakal CR dan semua dokumen pendukung kepada MWA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah proses verifikasi selesai.
 - (4) Proses penyerahan hasil Tahap Penjaringan beserta Usulan Daftar Bakal CR dan semua dokumen pendukung sebagaimana pada ayat (3), dibuatkan berita acara.
 - (5) MWA melalui musyawarah untuk mufakat memutuskan dan menetapkan Daftar Bakal CR, dengan mempertimbangkan Usulan Daftar Bakal CR dari Panitia.
 - (6) MWA memberitahukan daftar Bakal CR kepada pendaftar dan Panitia, paling lambat 1 (satu) hari sejak daftar Bakal CR diputuskan MWA.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis Tahap Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam lampiran peraturan ini.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) diubah, serta ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemaparan program kerja oleh Bakal CR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rapat terbuka Panitia dan dilakukan penilaian oleh Tim Panelis.
- (2) Pemaparan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pemikiran strategis yang selaras dengan Kebijakan Umum Undip, yang dituangkan dalam rencana program kerja 5 (lima) tahun periode Rektor terpilih.
- (3) Rapat terbuka Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia, Tim Panelis, dan undangan.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, perwakilan MWA, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain.
- (5) Tim Panelis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. 1 (satu) orang dosen Guru Besar Eksakta anggota MWA;
 - b. 1 (satu) orang dosen Guru Besar Noneksakta anggota MWA;
 - c. 1 (satu) orang Rektor selaku anggota MWA;
 - d. 1 (satu) orang unsur masyarakat anggota MWA;
 - e. 1 (satu) orang unsur tenaga kependidikan anggota MWA;
 - f. 1 (satu) orang dosen Guru Besar Eksakta anggota Senat Akademik;

- g. 1 (satu) orang dosen Guru Besar Noneksakta anggota Senat Akademik;
 - h. 1 (satu) orang tenaga kependidikan Undip; dan
 - i. 1 (satu) orang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Undip.
- (6) Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh MWA dan bertugas :
- a. menyanggah paparan Bakal CR;
 - b. melakukan penilaian; dan
 - c. melaporkan dan menyampaikan hasil Penilaian.
- (7) dihapus
- (8) Tim Panelis dapat dibantu tim sekretariat.
- (9) Materi tanya jawab dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya meliputi:
- a. pokok-pokok pemikiran untuk menjabarkan Kebijakan Umum Undip; dan
 - b. rencana program kerja pengembangan Undip lima tahun.
- (10) Penilaian panelis atas Bakal CR menggunakan skala kriteria:
- a. sangat disarankan (nilai: 10);
 - b. disarankan (nilai: 5); dan
 - c. tidak disarankan (nilai: 0)
- (11) Tim Panelis menetapkan 3 (tiga) orang CR dengan nilai tertinggi untuk dimasukkan ke dalam Usulan Daftar Hasil Penilaian.
- (12) Dalam hal perhitungan total nilai dari Tim Panelis menghasilkan nilai yang sama diantara para Bakal CR peringkat 3 (tiga) dan 4 (empat) maka dilakukan penilaian ulang diantara Bakal CR yang nilainya sama, dan apabila setelah dilakukan penilaian ulang masih didapat nilai yang sama, maka akan diputuskan oleh MWA.
- (13) Tim Panelis wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang wajib dirahasiakan.
- (14) Tim Panelis wajib menjaga kerahasiaan berkas, informasi, dan segala sesuatu yang bukan konsumsi publik, kecuali kepada MWA.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian Tim Panelis dijumlah, dan ditetapkan dalam rapat Tim Panelis.
- (2) Rapat Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Usulan Daftar Hasil Penilaian berdasarkan peringkat raihan nilai terbesar sampai terkecil.
- (3) Usulan Daftar Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ketua Tim Panelis kepada Panitia dengan salinan disampaikan kepada Ketua MWA.
- (4) Panitia setelah menerima Usulan Daftar Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengadakan rapat tertutup untuk menyusun Daftar Hasil Penilaian.
- (5) Rapat tertutup Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dinyatakan sah apabila sekurang kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia.

- (6) Apabila jumlah anggota Panitia yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian sah dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir.
- (7) Daftar Hasil Penilaian diserahkan Ketua Panitia kepada MWA.
- (8) Daftar Hasil Penilaian diserahkan ke MWA paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan oleh Panitia .

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (6) diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (7) dihapus, serta menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (7), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) MWA setelah menerima Daftar Hasil Penilaian mengadakan rapat tertutup untuk memutuskan daftar CR berdasarkan Daftar Hasil Penilaian.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Daftar CR sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Keputusan MWA dilampiri:
 - a. berita acara rapat;
 - b. daftar riwayat hidup masing masing CR; dan
 - c. pokok-pokok pemikiran dan program kerja masing-masing CR.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Penyaringan diatur dalam lampiran peraturan ini.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tahapan Pemilihan dan Penetapan meliputi:
 - a. debat antar CR; dan
 - b. Pemilihan dan Penetapan Rektor Terpilih.
 - (2) Tahap Pemilihan dan Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan daftar CR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
 - (3) Dihapus.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, ayat (1) dan (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Debat antar CR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam sidang terbuka MWA sebelum tahap

- Pemilihan dan Penetapan Rektor Terpilih.
- (2) Materi debat meliputi:
 - a. pemikiran strategis CR;
 - b. kebijakan umum Undip; dan
 - c. rencana program kerja 5 (lima) tahun periode Rektor terpilih.
 - (3) Debat antar CR dipandu oleh seorang moderator yang ditugaskan oleh MWA.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bilamana karena keadaan tertentu mengakibatkan proses pemilihan Rektor melebihi batas waktu masa berakhirnya jabatan Rektor lama, maka MWA memperpanjang masa jabatan Rektor selama 3 (tiga) bulan.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pada Tahap Pemilihan, semua anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali untuk Menteri.
- (2) Dalam hal Rektor petahana mencalonkan kembali untuk periode yang kedua, maka Rektor sebagai anggota MWA tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor petahana tidak mencalonkan kembali untuk periode yang kedua, maka Rektor sebagai anggota MWA mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (4) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai CR untuk dipilih oleh MWA tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (13) diubah, dan ayat 14 sampai dengan ayat (19) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Anggota MWA selain Menteri dan Gubernur wajib hadir dalam pemilihan.
- (3) Menteri dan Gubernur dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Jumlah hak suara pemilih keseluruhan MWA adalah 25 (dua puluh lima) suara jika semua anggota hadir.
- (5) Setiap anggota MWA kecuali Menteri memiliki hak 1 (satu) suara jika hadir dalam pemilihan.
- (6) Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh jumlah hak suara atau 9 (sembilan) hak suara.
- (7) Dalam hal ada anggota MWA yang tidak hadir, maka jumlah hak suara Menteri tetap sebanyak 9 (sembilan) suara.
- (8) Penggunaan hak suara Menteri sepenuhnya menjadi wewenang

- dan tanggung jawab Menteri.
- (9) Dalam hal hasil pemungutan suara peringkat pertama dan kedua mendapatkan perolehan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk kedua calon.
 - (10) CR dengan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (9) ditetapkan sebagai Rektor terpilih oleh Ketua MWA.
 - (11) Ketua MWA menetapkan Rektor terpilih.
 - (12) Hasil pemilihan Rektor dibuatkan Berita Acara Penetapan Rektor Terpilih (BA PRT) yang ditandatangani oleh seluruh Anggota MWA yang hadir.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis Tahap Pemilihan Rektor ditetapkan MWA.
 - (14) Dihapus.
 - (15) Dihapus.
 - (16) Dihapus.
 - (17) Dihapus.
 - (18) Dihapus.
 - (19) Dihapus.
14. Penomoran Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diubah menjadi Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Pasal II

1. Pada saat peraturan ini berlaku, maka tahap pemilihan Rektor yang telah dilaksanakan beserta hasilnya berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro dinyatakan sah dan tetap berlaku.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI, AKT, PH.D


Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO

F.1

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN DICALONKAN
PADA PEMILIHAN REKTOR UNDIP MASA JABATAN
2024 SD 2029.**

Saya yang bertandatangan di atas meterai di bawah ini:

1. Nama lengkap dengan gelar :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. NIP/NUP :
4. Jabatan akademik terakhir :
5. Pangkat/golongan terakhir :
6. Tugas Tambahan tertinggi :
7. Fakultas/Sekolah :
8. Departemen :
9. Program studi :
10. Alamat Rumah :
11. Alamat e-mail :
12. No HP :

Menyatakan

bersedia untuk dicalonkan dalam Pemilihan Rektor Undip Periode Masa Jabatan 2024 sd 2029.

Demikian pernyataan pendaftaran saya ini dan harap menjadi maklum.

Semarang
Pendaftar

2023

Meterai

()

PASPHOTO 4X 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd


Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI, AKT, PH.D

LAMPIRAN II
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENGHORMATI
SELURUH ATURAN DAN HASIL
PADA PEMILIHAN REKTOR UNDIP MASA JABATAN
2024 SD 2029.**

Saya yang bertandatangan di atas meterai di bawah ini:

1. Nama lengkap dengan gelar :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. NIP/NUP :
4. Jabatan akademik terakhir :
5. Pangkat/golongan terakhir :
6. Tugas Tambahan tertinggi :
7. Fakultas/Sekolah :
8. Departemen :
9. Program studi :
10. Alamat Rumah :
11. Alamat e-mail :
12. No HP :

Menyatakan

akan mematuhi dan menghormati seluruh aturan dan hasil dalam
Pemilihan Rektor Undip Periode Masa Jabatan 2024 sd 2029.

Demikian pernyataan pendaftaran saya ini dan harap menjadi maklum.

Semarang
Pendaftar

2023

Meterai

PASPHOTO 4X 6

(
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro


Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

)
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI, AKT, PILD

LAMPIRAN III
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**FORMULIR PERNYATAAN
KESEDIAAN MENANDATANGANI
PAKTA INTEGRITAS
PEMILIHAN REKTOR UNDIP MASA JABATAN 2024 SD 2029.**

Saya yang bertandatangan di atas meterai di bawah ini:

1. Nama lengkap dengan gelar :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. NIP/NUP :
4. Jabatan akademik terakhir :
5. Pangkat/golongan terakhir :
6. Tugas Tambahan tertinggi :
7. Fakultas/Sekolah :
8. Departemen :
9. Program studi :
10. Alamat Rumah :
11. Alamat e-mail :
12. No HP :

Menyatakan

Apabila saya terpilih sebagai Rektor Undip masa jabatan 2024 sd 2029 menyatakan bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan pendaftaran saya ini dan harap menjadi maklum.

Semarang
Pendaftar

2023

Meterai

()

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd


Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI, AKT, PH.D

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
 AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
 PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

**TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN
 PEMILIHAN REKTOR UNDIP MASA JABATAN
 2024 SD 2029.**

Pada hari ini Tanggal 2023 jam WIB
 Panitia Pemilihan Rektor Undip Masa Jabatan 2024 sd 2029 telah
 menerima dokumen berkas pendaftaran pemilihan Rektor Undip Masa
 Jabatan 2024 sd 2029 atas nama :

NAMA DOKUMEN	ADA	TIDAK
1. Formulir pernyataan kesediaan dicalonkan (F.1)		
2. Formulir pernyataan di atas meterai akan mematuhi dan menghormati seluruh aturan dan hasil dalam pemilihan rektor Undip (F.2)		
3. Formulir pernyataan kesediaan untuk menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas (F.3)		
4. Daftar riwayat hidup yang berisi rekam jejak kegiatan Tridharma PT, dan kegiatan lain yang menunjukkan reputasi yang bersangkutan		
5. Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah		
6. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah		
7. Salinan ijazah doktor yang disahkan perguruan tinggi yang bersangkutan atau instansi yang berwenang		
8. Fotokopi SK pangkat dan jabatan akademik terakhir;		
9. Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan atau Jabatan Struktural;		
10. Fotokopi KTP		
11. Fotokopi Akta Kelahiran		
12. Pasphoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar		
13. Makalah yang menguraikan motivasi, dan pemikiran-pemikiran strategis yang menjabarkan kebijakan umum undip lima tahunan periode bersangkutan yang menunjukkan kreativitas dan wawasan calon rektor		
14. Bukti laporan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2 (dua) tahun terakhir		

Berdasarkan hasil pemeriksaan, berkas dokumen pendaftaran dinyatakan:

- a. Dokumen Lengkap ()
- b. Dokumen Tidak Lengkap ()

Semarang

2023

Ketua
Panitia Pemilihan Rektor
Universitas Diponegoro
Periode Masa Jabatan Tahun 2024 sampai
dengan 2029

()

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd



Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

PROF. MOHAMAD NASIR, M.Si, AKT, PH.D

LAMPIRAN V
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO

F.5

**TIM PANELIS PEMILIHAN REKTOR UNDIP
PERIODE MASA JABATAN 2024-2029**

FORM PENILAIAN BAKAL CALON REKTOR

Mohon diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang tersedia

NO	NAMA CALON	NILAI		
		A=10	B=5	C=0
1				

Penilaian Tim Panelis atas Bakal CR menggunakan skala kriteria

- A. sangat disarankan (nilai: 10);
- B. disarankan (nilai: 5); dan
- C. tidak disarankan (nilai: 0)

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI, AKT, PH.D


Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
 AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
 PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

**JADWAL KEGIATAN
 PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2029**

HAL	KEGIATAN	TANPA PERPANJANGAN	PERPANJANGAN
TAHAP PENJARINGAN	Pembentukan Panitia	24 JANUARI 2023	24 JANUARI 2023
	Sosialisasi Pemilihan Rektor via media elektronik/ luring/daring	25 JANUARI SD 3 FEBRUARI 2023	25 JANUARI SD 3 FEBRUARI 2023
	Pengumuman pendaftaran Bakal CR;	6 FEBRUARI 2023	6 FEBRUARI 2023
	Pendaftaran Bakal CR	6 SD 13 FEBRUARI 2023	6 SD 13 FEBRUARI 2023
	Perpanjangan pendaftaran		13 sd 17 FEBRUARI 2023
	Pemeriksaan dan Verifikasi berkas Bakal CR	13 SD 17 FEBRUARI 2023	17 SD 21 FEBRUARI 2023
	Rapat Panitia penyusunan Usulan Daftar Bakal CR	17 FEBRUARI 2023	22 FEBRUARI 2023
	Laporan Panitia Ke MWA	22 FEBRUARI 2023	22 FEBRUARI 2023
	Rapat MWA penetapan Bakal CR yang memenuhi persyaratan umum dan administrasi.	22 FEBRUARI 2023	22 FEBRUARI 2023
	MWA memberitahukan Daftar Bakal CR kepada pendaftar dan Panitia	22 FEBRUARI 2023	22 FEBRUARI 2023
TAHAP PENYARINGAN	Pendaftar yang masuk dalam Daftar Bakal CR wajib menyampaikan bahan paparan kepada Panitia	23 FEBRUARI SD 6 MARET 2023	23 FEBRUARI SD 6 MARET 2023
	Batas Penyampaian Undangan	6 JUNI 2023	6 JUNI 2023
	Pemaparan program	8 JUNI 2023	8 JUNI 2023

	kerja Bakal CR dan Penilaian oleh Tim Panelis.		
	Rapat Tim Panelis menyusun usulan daftar Hasil Penilaian dan usulan daftar hasil penilaian diserahkan ketua tim panelis kepada Panitia dan salinan kepada MWA	8 JUNI 2024	8 JUNI 2024
	Rapat Panitia untuk Menyusun daftar hasil penilaian dan daftar hasil penilaian diserahkan ketua panitia kepada MWA	8 JUNI 2023	8 JUNI 2023
	Rapat MWA menetapkan Daftar CR	8 JUNI 2023	8 JUNI 2023
TAHAP PEMILIHAN DAN PENETAPAN REKTOR	Debat antar CR dan Pemilihan Rektor	12 JUNI 2023	12 JUNI 2023
	Ketua MWA menetapkan Rektor terpilih	12 JUNI 2023	12 JUNI 2023

Semarang,

2023

Ketua
Panitia Pemilihan Rektor
Universitas Diponegoro
Periode Masa Jabatan Tahun 2024 sampai
dengan 2029

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI, AKT, PH.D

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro


Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

LAMPIRAN VII
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS
DIPONEGORO

**MEKANISME PEMAPARAN DAN PENILAIAN
PROGRAM KERJA OLEH BAKAL CALON REKTOR**


1. Panitia mengirimkan undangan ke Bakal CR untuk menyampaikan Paparan pada hari dan tanggal yang ditentukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum acara pemaparan dilaksanakan.
2. Panitia dapat menyampaikan undangan untuk menghadiri acara pemaparan program kerja Bakal CR diantaranya kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, perwakilan MWA, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain, pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Semua pihak yang hadir wajib menjaga ketertiban, dan Panitia berhak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan menjamin ketertiban tersebut.
4. Pelaksanaan Pemaparan Program Kerja Bakal CR dilaksanakan pada waktu sesuai jadwal dilaksanakan di Gedung Prof Sudarto SH mulai jam 08.00 WIB sampai dengan selesai.
5. Acara dalam kegiatan pemaparan Program kerja Bakal CR sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
 - c. Sambutan oleh Ketua Panitia.
 - d. Doa.
 - e. Pemaparan paparan rencana program kerja oleh Bakal CR nomor pendaftaran 1 dan selanjutnya (satu) maksimum selama 20 (dua puluh) menit.
 - f. Diskusi Bakal CR nomor pendaftaran 1 (satu) dan selanjutnya dipimpin Ketua Tim Penilai selama maksimum 30 (tigapuluh) menit untuk menjawab pertanyaan dari Tim Panelis (dalam hal masih ada sisa waktu dan tidak ada lagi pertanyaan dari pihak Tim Panelis, maka Ketua Tim Panelis dapat mempersilahkan undangan untuk ajukan pertanyaan).
 - g. Pemaparan dan diskusi Bakal CR Nomor urut pendaftaran berikutnya.
 - h. Penilaian oleh Tim Panelis.
 - i. Penutupan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd


Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI, AKT, PH.D

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**MEKANISME
PENILAIAN OLEH TIM PANELIS**

1. Tim Panelis wajib hadir pada hari dan tanggal sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengikuti acara sampai selesai.
2. Tim panelis melaksanakan rapat untuk menetapkan ketua dan sekretaris Tim Panelis.
3. Masing-masing bakal CR diberi kesempatan memaparkan paling lama 20 (dua puluh) menit.
4. Tanya jawab Tim Panelis dilakukan selama proses pemaparan dan diskusi paling lama 30 (tiga puluh) menit, yang diantaranya meliputi:
 - a. pokok-pokok pemikiran untuk menjabarkan Kebijakan Umum Undip; dan
 - b. rencana program kerja pengembangan Undip 5 (lima) tahun.
5. Penilaian Tim Panelis meliputi:
 - a. Penampilan, kemampuan melakukan paparan, kemampuan/penguasaan materi, kemampuan komunikasi;
 - b. Kesesuaian, keberhasilan penjabaran Kebijakan umum Undip dengan capaian kerja yang telah dilakukan calon selama ini; dan
 - c. Tingkat keberhasilan, manfaat program kerja yang akan dilakukan calon dalam rangka menjabarkan Kebijakan umum Undip.
6. Penilaian oleh Tim Panelis dilakukan dengan mengisi formulir penilaian yang disediakan dengan memberikan tanda (X) pada nilai yang dipilih, dan kemudian dimasukkan kedalam amplop tertutup serta bersifat rahasia.
7. Norma penilaian Tim Panelis adalah sebagai berikut:
 - a. sangat disarankan (nilai: 10);
 - b. disarankan (nilai: 5); dan
 - c. tidak disarankan (nilai: 0).
8. Anggota Tim Panelis wajib memberikan penilaian kepada seluruh Bakal CR.
9. Anggota Tim Panelis yang tidak memberikan penilaian kepada seluruh Bakal CR maka penilaiannya tidak dipakai untuk penghitungan penilaian seluruh bakal CR.
10. Penilaian akhir Tim Panelis bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Tim Panelis wajib menjaga kerahasiaan berkas, informasi, dan segala sesuatu yang bukan konsumsi publik, kecuali kepada MWA.

12. Pada waktu sesuai yang telah ditetapkan dalam jadwal, setelah acara pemaparan dan diskusi serta penilaian selesai, maka Tim Panelis mengadakan rapat untuk menyusun Usulan Daftar Hasil Penilaian berisi 3 (tiga) orang Bakal CR dengani nilai tertinggi berdasarkan peringkat raihan nilai terbesar sampai terkecil.
13. Pada waktu sesuai yang telah ditetapkan dalam jadwal, Tim Panelis menyerahkan Usulan Daftar Hasil Penilaian ke Ketua Panitia.
14. Pada waktu sesuai telah ditetapkan dalam jadwal, Panitia melakukan rapat tertutup untuk menetapkan Daftar Hasil Penilaian berdasarkan Usulan Daftar Hasil Penilaian dari Tim Panelis.
15. Rapat tertutup Panitia dinyatakan sah apabila sekurang kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia.
16. Apabila jumlah anggota Panitia yang hadir belum memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian sah dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir.
17. Pada tanggal waktu sesuai yang ditetapkan jadwal, Panitia menyerahkan Daftar Hasil Penilaian kepada MWA, yang kemudian mengadakan rapat tertutup untuk memutuskan dan menetapkan Daftar Calon Rektor (Daftar CR).
18. MWA memutuskan dan menetapkan Daftar CR berisi 3 (tiga) orang Bakal CR yang memenuhi nilai tertinggi.
19. Daftar CR dibuat dalam bentuk keputusan, dilampiri dokumen pendukung seperti:
 - a. Berita Acara Rapat;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing CR; dan
 - c. pokok-pokok pemikiran dan program kerja masing-masing CR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI,
AKT, PH.D

LAMPIRAN IX
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO

MEKANISME DEBAT ANTAR CALON REKTOR (CR)

1. Debat antar CR diikuti CR yang telah ditetapkan oleh MWA dalam Daftar CR.
2. Debat antar CR diselenggarakan oleh MWA dibantu dengan sekretariat.
3. Ketua MWA menunjuk salah satu anggota MWA untuk menjadi moderator.
4. Debat antar CR dilaksanakan pada waktu sesuai telah ditetapkan dalam jadwal dilaksanakan dalam sidang terbuka MWA bertempat di Gedung Prof Sudarto SH.
5. Materi debat meliputi:
 - a. pemikiran strategis CR;
 - b. kebijakan umum Undip; dan
 - c. rencana program kerja 5 (lima) tahun periode Rektor terpilih.
6. Nomor urut calon dalam CR ditentukan berdasarkan peringkat pada daftar CR.
7. Masing-masing calon rektor dimulai CR nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran strategisnya, penjabaran kebijakan umum Undip, serta rencana program kerja selama 5 (lima) tahun ke depan paling lama selama 15 (lima belas) menit.
8. Setelah semua CR menyampaikan paparannya, maka CR Nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) diberi kesempatan masing-masing paling lama 5 (lima) menit untuk mempertanyakan, mengkonfirmasi, dan menyanggah paparan CR Nomor urut 1 (satu) .
9. CR Nomor urut 1 (satu) menjawab pertanyaan, konfirmasi serta sanggahan dari CR Nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) paling lama 10 (sepuluh) menit.
10. Ketentuan point 8 dan 9 diberlakukan juga untuk CR Nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) secara bergantian.
11. Debat antar CR dapat diikuti pula, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
12. Semua pihak yang hadir wajib menjaga ketertiban, dan MWA berhak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan menjamin ketertiban tersebut.
13. Rangkaian acara Debat antar CR sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Pengantar Ketua MWA.

- c. Doa.
- d. Penyampaian gagasan CR Nomor urut 1.
- e. Tanggapan//sanggahan dari peserta CR yang lain.
- f. Jawaban dari penyampai gagasan atas sanggahan CR yang lain.
- g. Penyampaian gagasan peserta CR Nomor undian berikutnya dan seterusnya.
- h. Penutup.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI,
AKT, PH.D

LAMPIRAN X
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI
AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN REKTOR DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN
REKTOR TERPILIH (PPRT).**

1. Tahap Pemilihan dan Penetapan dilakukan dalam sidang MWA tertutup dengan agenda pemilihan Rektor dan dipimpin oleh Ketua MWA.
2. Pemilihan diselenggarakan pada waktu sesuai jadwal setelah acara debat antar CR.
3. Sidang MWA dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MWA, dan jika jumlah anggota MWA yang hadir belum terpenuhi, maka sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian sah dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir.
4. Tahap Pemilihan dan Penetapan dilakukan melalui pemungutan suara.
5. Jumlah hak suara pemilih keseluruhan MWA sebanyak banyaknya adalah 25 (dua puluh lima) suara, dan masing-masing anggota MWA (non Menteri) yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara.
6. Anggota MWA non menteri dan non Gubernur wajib hadir secara fisik pada saat Pemilihan dan penetapan.
7. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah selaku anggota MWA pada saat Pemilihan dan Penetapan dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk pada provinsi Jawa Tengah.
8. Kehadiran Menteri selaku anggota MWA pada saat pemilihan dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk pada kementerian.
9. Menteri memiliki 9 (sembilan) suara.
10. Dalam hal tidak semua anggota MWA hadir, jumlah suara Menteri tetap berjumlah 9 (sembilan) suara.
11. Dalam hal pada pemilihan terdapat 2 (dua) CR peringkat ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang terhadap 2 (dua) CR yang mempunyai jumlah suara yang sama tersebut.
12. CR yang mendapatkan suara terbanyak pada pemungutan suara ulang ditetapkan sebagai rektor terpilih.
13. Dalam hal pemungutan suara ulang terhadap 2 (dua) CR tetap memperoleh suara yang sama, maka akan diputuskan dalam rapat MWA.
14. CR dengan hasil perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor terpilih.
15. Ketua MWA dengan keputusan menetapkan Rektor terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

16. Hasil pemilihan Rektor dibuatkan Berita Acara Penetapan Rektor Terpilih (BA PRT) yang ditandatangani oleh seluruh Anggota MWA yang hadir.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP196005051987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

Ttd

PROF. MOHAMAD NASIR, M.SI,
AKT, PH.D